

**SISTEM PERTANAHAN TRADISIONAL PADA MASYARAKAT BATAK TOBA
DAN RELEVANSINYA DI KAWASAN DANAU TOBA
(ANALISIS SOSIOLOGIS)**

Harisan Boni Firmando
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
boni.harisan@iakntarutung.ac.id

ABSTRAK

Tanah merupakan modal yang sangat berharga sehingga masyarakat dapat hidup dan melaksanakan aktivitasnya. Terdapat dua fungsi utama tanah, yaitu sebagai fungsi produksi, dan fungsi non produksi. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui makna dan fungsi tanah pada masyarakat Batak Toba dan memahami sistem kepemilikan tanah yang meliputi tanah sebagai harta warisan dan perpindahan penguasaan tanah secara tradisional pada masyarakat di kawasan Danau Toba. Penelitian menggunakan metode kualitatif guna memahami fenomena sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat tentang tanah diatur oleh adat, yaitu tanah sebagai milik pribadi, harta warisan maupun kebutuhan publik. Sistem pertanian tradisional pada masyarakat Batak Toba masih relevan hingga saat ini. Sistem pertanian tradisional dapat dilihat dari aspek sosiologis dan historis yang dialami masyarakat di Kawasan Danau Toba. Hal tersebut dikuatkan dengan perkembangan yang terjadi begitu pesat saat ini di kawasan Danau Toba yang menuntut masyarakat Batak Toba menunjukkan identitasnya yang berpedoman pada kearifan lokal.

Kata Kunci: Sistem Pertanian, Masyarakat Batak Toba

ABSTRACT

Land is a very valuable capital so that people can live and carry out their activities. There are two main functions of land, namely as a production function and a non-production function. The purpose of this study was to determine the meaning and function of land in the Toba Batak community and to understand the land ownership system which includes land as inheritance and traditional land tenure transfers in the Lake Toba area. The research uses qualitative methods to understand social phenomena. The results showed that the local wisdom of the community about land is regulated by adat, namely land as private property, inheritance as well as public needs. The traditional land system of the Toba Batak people is still relevant today. The traditional land system can be seen from the sociological and historical aspects experienced by the people in the Lake Toba area. This is reinforced by the current rapid developments in the Lake Toba area which require the Toba Batak people to show their identity based on local wisdom.

Keywords: Land System, Toba Batak Community

PENDAHULUAN

Kehadiran tanah bagi manusia sangat penting karena kehidupan manusia sangat bergantung kepada tanah. Bagi masyarakat Indonesia yang hidup dalam nilai budaya, tanah merupakan peninggalan leluhur yang merupakan lambang identitas. Masyarakat Indonesia memiliki berbagai kearifan lokal yang terkait dengan fungsi tanah. Pada masyarakat di Indonesia bagian Timur, seperti masyarakat Papua, terdapat empat fungsi tanah, yaitu; fungsi ekonomi, budaya, religius dan politik. Demikian juga pada masyarakat di Indonesia bagian Barat, seperti masyarakat Batak Toba, terdapat enam fungsi tanah, yaitu; fungsi religius, ekonomi, sosial, politik, hukum dan ekologi.

Setiap masyarakat memiliki tujuan hidup yang menjadi motivasi dalam berperilaku. Demikian juga pada masyarakat Batak Toba yang memiliki tujuan hidup *hamoraon* (kekayaan), *hagabeon* (keturunan yang banyak) dan *hasangapon* (kehormatan). Kepemilikan harta berupa tanah yang luas membuat seseorang menjadi kaya (*mora*). Kepemilikan tanah yang luas membuat seseorang memiliki kekuasaan, dimana orang tersebut akan memiliki otoritas yang lebih kuat dibandingkan orang lain yang tidak memiliki tanah yang luas, keadaan ini menaikkan status orang yang memiliki tanah yang luas dalam masyarakat, sehingga kepemilikan tanah mendukung peningkatan kehormatan (*hasangapon*) seseorang.

Orang tua Batak Toba selalu berpesan agar ada salah satu dari anaknya yang tinggal di kampung halaman. Orang tua juga berpesan kepada anaknya apabila mereka meninggal, jenazahnya dikuburkan di kampung halamannya. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan, dikemudian hari tulang-belulang almarhum di bawa ke kampung halaman. Hal ini menyebabkan setiap marga atau keluarga besar memiliki *tambak/simin* (tugu) yang berfungsi sebagai kuburan di kampung halaman, kuburan ini menjadi lambang status bagi marga atau keluarga besar. Banyaknya fungsi tanah menyebabkan tanah sebagai benda yang bernilai tinggi. Nilai tanah yang tinggi membuat masyarakat Batak Toba berlomba memiliki tanah, dengan tujuan mengaktualisasikan kekayaan (*hamoraon*), sekaligus mengaktualisasikan status dan kekuasaan, sehingga menjadi pribadi yang dihormati (*sangap*).

Tujuan kepemilikan tanah yang luas membuat anggota masyarakat melakukan berbagai upaya. Tingginya nilai tanah bagi masyarakat Batak Toba membuat seseorang atau sekelompok orang berupaya menjaga dan mempertahankan tanahnya atau tanah

warisannya meskipun mengorbankan banyak waktu, tenaga dan uang. Nilai, norma dan aturan adat yang mengatur tentang tanah sering kali diabaikan. Pengabaian terhadap berbagai nilai dan norma, serta aturan adat mengakibatkan konflik tanah, yang sering terjadi diantara kerabat dekat.

Masyarakat Batak Toba selalu menjunjung tinggi nilai, norma dan aturan adat sebagai pedoman berperilaku, anggota masyarakat yang tidak melaksanakan dan mengabaikannya akan mendapat sanksi. Demikian dalam hal tanah, masyarakat selalu memahami makna dan fungsi tanah sesuai nilai, norma dan aturan adat yang berlaku. Kepemilikan hak atas tanah disesuaikan dengan konsep adat. Apabila tidak sesuai dengan konsep adat akan menyebabkan konflik.

Tulisan ini berfokus kepada sistem pertanahan tradisional pada masyarakat Batak Toba. Semakin sedikitnya masyarakat yang memahami makna dan fungsi tanah menurut tata cara adat, bahkan banyak muncul konflik sosial di berbagai daerah yang disebabkan pertentangan tentang tanah. Lemahnya pemahaman tentang tanah dan tidak diterapkannya kearifan lokal suku Batak tentang tanah menjadi salah satu masalah yang berdampak pada konflik. Pemahaman masyarakat akan sistem pertanahan tradisional dan penerapan kearifan lokal merupakan upaya yang efektif untuk memperkecil konflik sosial yang disebabkan oleh tanah.

Menyikapi tanah maka muncul satu pertanyaan mayor: bagaimana sistem pertanahan tradisional pada masyarakat Batak Toba? Sedangkan pertanyaan minornya: Apa makna dan fungsi tanah pada masyarakat Batak Toba? Bagaimana sistem kepemilikan tanah yang meliputi tanah sebagai harta warisan dan perpindahan penguasaan tanah secara tradisional pada masyarakat di kawasan Danau Toba?

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan pada penelitian ini guna memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara luas, melalui pendeskripsikan kata dan Bahasa serta memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode observasi, wawancara, studi dokumen dan *focus group discussion* digunakan untuk mengumpulkan data. Informan kunci merupakan tokoh di masyarakat, seperti tokoh adat dan tokoh agama yang juga merupakan pengurus organisasi sosial. Informan pelaku ditentukan bersamaan dengan perkembangan review dan analisis hasil penelitian saat penelitian berlangsung, yaitu generasi muda dan masyarakat umum. Penelitian dilakukan pada enam Kecamatan di

Kawasan Danau Toba, yaitu Kecamatan Sipoholon dan Kecamatan Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Parmaksian dan Kecamatan Balige di Kabupaten Toba, serta Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Nainggolan di Kabupaten Samosir. Enam Kecamatan tersebut merupakan kampung halaman masyarakat Batak Toba, sehingga masyarakat di kecamatan tersebut mengetahui bagaimana sistem pertanahan tradisional pada masyarakat Batak Toba.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Sebagai Kawasan Permukiman Pada Masyarakat Batak Toba

Terbentuknya desa didasari dua aspek yaitu karakteristik masyarakat dan lingkungan kawasan. Berbagai kearifan lokal terkandung dalam desa, berbagai nilai yang terdapat dalam kearifan lokal menjadi kekuatan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat di suatu desa. Kearifan terlihat dari aturan, norma, tata krama/tata susila, bahasa, kelembagaan, nama dan gelaran, teknologi yang digunakan (Jamaludin, 2015: 25).

Wilayah sebagai satuan sosial masyarakat dalam perdesaan dibatasi oleh kesatuan masyarakat hukum dengan kewenangan mengatur wilayahnya tersebut. Dengan demikian sebagai sebuah kesatuan hukum desa mengikat masyarakat di dalamnya (Bintarto, 1989: 13). Wilayah *huta* pada masyarakat Batak Toba berarti kampung. *Huta* merupakan satuan permukiman masyarakat. *Huta* berada di sebidang tanah yang disebut *parhutaan*. *Huta* terdiri dari tanah yang diperuntukan bagi tapak rumah, pekarangan, jalan, ladang sekitar permukiman, *mual* (sumur), tepian, lumbang, *parik* (tembok), pagar tumbuhan, pekuburan, pertukangan, tempat melaksanakan upacara dan aspek kehidupan lainnya (Simanjuntak, 2015: 23).

Pola permukiman berdasarkan keturunan maupun ikatan emosional kekerabatan terus berkembang, baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk kesatuan permukiman (Jamaludin, 2015: 1). Satuan permukiman bagi masyarakat Batak Toba terdiri dari beberapa jenis, yaitu *huta parserahan*, *lumban*, *sosor*, dan *huta pagaran*. *Huta parserahan* (kampung persebaran) adalah kampung induk, yang merupakan sumber dari kampung yang didirikan kemudian. Bila satu *huta* sudah dianggap padat dari kampung induk, penghuninya terpecah ketempat lain untuk mendirikan satuan permukiman yang baru. Perkampungan yang baru didirikan dinamakan *lumban*, *sosor*, atau *huta pagaran*. Jenis *huta* yang demikian merupakan perkampungan satelit bagi *huta* induk. Beberapa perkampungan kecil digabung karena jaraknya yang masih berdekatan, juga dinamakan

huta (Simanjuntak, 2015: 25). Adanya pertentangan atau perkelahian di antara penghuni sebelumnya juga merupakan alasan pendirian *huta*. Begitu pula keinginan memiliki penghidupan yang lebih baik atau mandiri (*manjae*) serta mempunyai kerajaan sendiri, yang bebas dari kekuasaan *huta* induk (Tampubolon, 1968: 7). Satu *huta* biasanya terdiri dari 15-25 kepala keluarga.

Huta bukan sekedar lokasi atau tempat di atas sebidang tanah. *Huta* adalah suatu konsep kemasyarakatan, komunitas sosial adat dan keagamaan, yang diatur dan tersusun sesuai dengan nilai-nilai sosial dan moral adat budaya Batak. Di dalam konsep *huta* selalu ada *ugasan hatopan* (milik bersama secara kolektif), dan ada *ugasan ripe-ripe* (milik keluarga). Jadi *huta* bukan hanya sekedar sebidang tanah perkampungan, atau tidak hanya sekedar lahan, sebidang tanah, dimana ada rumah tempat tinggal yang dibangun di atasnya (Lumbantobing, 2018: 116).

Makna dan Fungsi Tanah Pada Masyarakat Batak Toba Tradisional

Tanah merupakan modal yang berharga untuk masyarakat sehingga dapat hidup dan melaksanakan aktivitasnya. Tanah mempunyai makna dan fungsi yang sangat penting, dimana terdapat dua fungsi utama tanah, yaitu fungsi produksi, dimana tanah sebagai benda yang bernilai ekonomis dan fungsi non produksi, dimana tanah bermakna *religio-magis*.

Secara filosofis tanah bagi masyarakat Batak Toba adalah bumi, air, dan segala yang ada di atasnya beserta seluruh yang terkandung di dalamnya. Dari sudut keruangan secara horizontal, tanah diklasifikasikan sebagai ruang pemukiman, ruang produksi serta ruang cadangan dan pelestarian. Rincian keruangan tersebut merupakan relasi satu sama lain, mikro dan makro kosmos, walau rincian tersebut tidak mutlak, penggolongannya didasarkan pada fungsinya (Simanjuntak, 2015: 1).

Masyarakat Batak Toba mengenal berbagai jenis tanah sesuai dengan pengelolaannya dan keadaan tanaman yang tumbuh di tanah tersebut, yaitu; *Tano tarulang*, *tano na niulang*, *harangan* dan *tombak*, *hauma* dan *pargadongan*, *tano parhutaan*, *jalanan* dan *jampalan*. *Tano tarulang* adalah tanah kosong yang tidak pernah diusahakan. *Tano na niulang* adalah jenis tanah yang dibiarkan terlantar untuk keperluan pertukaran penanaman. *Tano na niulang* terdiri dari beberapa jenis, yakni; *tano dipaombal*, yaitu tanah yang dibiarkan terlantar untuk jangka waktu yang singkat, seperti dua tahun, lalu digarap kembali. *Tano talun*, yaitu tanah yang dibiarkan untuk jangka waktu yang lebih

lama lagi. *Tano tallik*, yaitu tanah yang dibiarkan terlantar karena alasan lain seperti karena sakit, bepergian dan sebagainya, namun masih tampak bekas pengolahannya.

Harangan merupakan hutan asli yang tidak pernah diusahakan, sedangkan *tombak* adalah hutan muda yang dahulu telah pernah diusahakan. *Hauma* ialah jenis tanah yang biasanya ditanami padi. Sebutan lain untuk menyebut jenis tanah ini ialah *tano maraek* (tanah yang berair). *Pargadongan* merupakan sebutan untuk lahan perladangan yang biasanya ditanami ubi-ubian atau ketela, kopi, dan lainnya. Daerah persawahan yang sudah dibiarkan terlantar tetapi belum ditumbuhi tunas-tunas hutan dinamakan *tano gas-gas*.

Tano parhutaan merupakan jenis tanah perkampungan atau tempat permukiman penduduk. Suatu satuan permukiman atau *parhutaan* biasanya terdiri dari beberapa rumah dan perkampungan tersebut dikelilingi tembok tanah (*parik*) dan di atasnya tumbuh rumpun bambu berduri yang sengaja ditanam penduduk. *Jalangan* merupakan tanah penggembalaan yang luas, tempat penggembala membiarkan ternaknya merumput tanpa harus dijaga. *Jampalan* merupakan tanah penggembalaan dengan ternak harus dijaga. Jenis tanah ini relatif lebih sempit dibanding *jalangan* dan umumnya terletak di antara ladang dan persawahan. Apabila dikaitkan dengan konsep *huta* ada satu jenis tanah lagi yakni perairan (*parmualan*). Perairan ini biasanya berupa danau kecil yang dinamakan *ambar*, aliran sungai, pancuran, atau umbul (Simanjuntak, 2015: 21-22). Ditinjau dari berbagai sudut tanah memiliki fungsi yang beragam. Ada enam Fungsi tanah bagi masyarakat Batak Toba, yakni fungsi tanah dari sudut; politik, hukum, sosial, ekonomi, religi dan ekologi (Situmorang dan Simanjuntak, 2004: 51-68).

Makna dan Fungsi Tanah dari Sudut Ekonomi

Masyarakat Batak Toba adalah masyarakat agraris. Sebab itu, mereka sangat erat keterkaitan dan kebergantungannya terhadap tanah. Sawah dan ladang (*hauma, saba, pargadongan*) adalah lahan produksi utama dan sumber mata pencaharian pokok bagi petani. Untuk pencaharian tambahan, hasil-hasil hutan juga diramu. Sementara itu, bagi penduduk yang tinggal di dekat pantai Danau Toba, mereka juga menangkap ikan untuk memperoleh penghasilan tambahan.

Di daerah-daerah yang berdekatan dengan pegunungan Bukit Barisan, penduduknya juga mengelola kebun kemenyan (*parhaminjonan*). Sering *tombak* (hutan) diartikan sebagai lokasi *haminjon* (kebun kemenyan). Proses terjadinya atau terbentuknya sawah dan ladang awalnya bersamaan dengan pembukaan kampung (*huta*). Sawah dan ladang penduduk biasanya terletak di sekeliling desa, adakalanya pula berada di luar

lingkungan desa. Padi merupakan tanaman utama yang terdapat di sawah dan kadang-kadang digilir dengan palawija, bawang, sayuran, ikan. Di sisi lain, ladang menghasilkan padi darat, ubi, bawang, cabai, sayuran, kopi dan buah-buahan (Simanjuntak, 2015: 29).

Terpenuhinya kebutuhan ekonomi berkaitan dengan luas tanah yang dimiliki. Semakin luas kepemilikan tanah semakin beragam hasil dan jumlah produksi yang berdampak pada semakin banyak penghasilan. Tanah berupa sawah, ladang dan kebun adalah bentuk lahan yang diusahakan. Sawah merupakan lahan pertanian yang dialiri air, sawah terdiri dari sawah tadah hujan (*sabah langit*) yaitu sawah yang pengairannya bergantung pada air hujan. Tanah berupa ladang di usahakan dengan menanam tanaman palawija seperti jagung dan kopi. Tanah berupa kebun di tanami dengan tanaman muda seperti sayuran dan apotik hidup.

Apabila masyarakat tidak memiliki tanah yang dapat digunakan untuk lahan pertanian, maka masyarakat membuka hutan. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa tanah bekas hutan merupakan tanah yang relatif subur. Hutan merupakan ruang pelestarian dan cadangan untuk perluasan lahan permukiman dan lahan produksi. Hasil yang diperoleh dari hutan adalah kayu, papan, ijuk untuk bahan bangunan, rotan, kayu bakar, hewan buruan, dan ikan. Hasil hutan lainnya adalah kulit manis, kapur barus, dan kemenyan. Kemenyan pada mulanya adalah tumbuhan hutan, tetapi kemudian telah ditanam di kebun milik penduduk pada areal sekitar kaki pegunungan Bukit Barisan. Masyarakat juga menyadap pohon enau (*bagot*) yang merupakan tumbuhan hutan untuk dijadikan minuman tuak dan gula aren.

Sungai dan Danau Toba merupakan sumber perolehan ikan (*pardengkean*) bagi masyarakat. Hasil tangkapan ikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk diperjualbelikan. Pegunungan dinamakan *dolok*, dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat penggembalaan. Pada bagian belakang rumah terdapat sebidang tanah yang relatif sempit, biasanya digunakan sebagai tempat menanam berbagai jenis sayuran, rempah-rempah untuk bumbu dapur dan untuk ramuan obat seperti lengkuas, kunyit, jabe, cabai, dan sebagainya (Simanjuntak, 2015: 29-30).

Makna dan Fungsi Tanah dari Sudut Religi

Sistem kepercayaan masyarakat Batak Toba tradisional menyakini Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu *Debata Mulajadi Nabolon*. Dalam mitologi penciptaan tanah dan alam semesta di kalangan masyarakat Batak Toba, disebutkan bahwa *Debata Mulajadi Nabolon* sebagai pencipta segala sesuatu menyuruh seorang puteri surga bernama *Si Boru Deak*

Parujar turun ke benua tengah dengan membawa sekepal tanah. Tanah itulah yang menjadi permulaan bumi.

Untuk melakukan berbagai upacara pemujaan terhadap *Debata Mulajadi Nabolon*, setiap *huta* memiliki tempat pemujaan yang dinamakan *parsantian*. Namun, adakalanya beberapa *huta* bergabung menjadi satu *bius*, memiliki tempat pemujaan yang dinamakan *parbiusan*. Bagi masyarakat Batak Toba ada beberapa persyaratan yang sifatnya magis religius dalam menentukan suatu tempat menjadi *huta* baru. *Huta* tidak boleh didirikan ditempat yang diapit oleh dua gunung karena terpaan angin kencang di sana, dengan konsepsi bahwa ditempat seperti itu penghuninya akan sakit-sakitan. *Huta* juga tidak boleh didirikan di sekitar selokan sungai, karena rumah-rumah yang didirikan di sana akan ditelan napas sungai (*di bondut hosa ni binanga*) artinya, penghuni di sana kelak akan sakit-sakitan. *Huta* juga tidak boleh didirikan di lembah, karena akan ditelan oleh lembah itu, *ditolon rura*. Lembah disebut sebagai tempat pelangi untuk minum, *parsoburan ni halibutongan* atau tanah mati, *tano mate*. Akibatnya, buruk bagi manusia yang bertempat tinggal di situ.

Tempat yang ideal mendirikan permukiman adalah kaki gunung, di sisi kiri maupun di sisi kanan. Posisi ini dinamakan menghadap gunung (*mandompakhon dolok*) atau dipangku gunung (*diabing dolok*). Pada tempat yang demikian, diyakini penghuninya akan sehat-sehat, akan ramai dan berkembang cepat, karena akan banyak anak yang lahir. Terlihat bahwa orang Batak Toba selalu mencari tempat tinggal di daerah yang tinggi karena tempat seperti itu selalu kering, angin selalu beredar dengan baik dan merupakan tempat keramat atau *sombaon*.

Selanjutnya pada hari yang telah ditetapkan oleh *datu* (dukun), dengan berpedoman pada kalender Batak yang dinamakan *parhalaan*, dilakukan pemacakan tanda batas desa yang dinamakan *parhalaan*, dilakukan pemacakan tanda batas desa yang dinamakan *tohang-tohang* atau *pago-pago*. Pendiri desa meletakkan benda raman pemujaan yang dinamakan *bunti* atau *tua oma-oma*. Ramuan ini dibiarkan satu malam dan kemudian pada pagi harinya diadakan pemeriksaan, apakah ramuan tersebut memberi tanda keberuntungan atau kesialan. Kalau tanda yang ditemukan pada ramuan tersebut memberi arti kemujuran, selanjutnya diberlakukan masa pantang, selama 1-3 minggu yang dinamakan *robu-robu*. Selama masa ini tidak seorang pun diizinkan mengunjungi calon permukiman tersebut.

Setelah masa *robu-robuan* (pantang) berlalu, maka sang *datu* akan memberi keputusan bahwa lokasi tersebut layak dijadikan pemukiman baru. Lalu, mulailah didirikan rumah darurat atau *sopo* dan secara berangsur-angsur mereka mulai pindah ke sana. Atau hanya laki-laki yang lebih dulu untuk mendirikan rumah baru. Setelah penghuni baru berkumpul diadakanlah pesta perayaan permukiman baru tersebut. Dan selanjutnya mereka memancang dengan tepat panjang dan lebar permukiman baru tersebut dengan ketentuan tidak boleh berbentuk bujur sangkar. Menurut konsepsi mereka, bentuk permukiman seperti itu tidak baik

Tanah perkuburan *huta* dinamakan *parbandaan* atau *partangisan* atau *homban*. Biasanya adalah bagian dari tanah adat yang ditentukan oleh raja *huta* atau pengetua *huta, natua-tua ni huta*. Tanah perkuburan diupayakan di tempat yang tinggi sesuai dengan konsepsi orang Batak Toba yang menganggap tempat yang tinggi merupakan tempat yang suci. Orang yang dimakamkan di tempat yang tinggi diyakini dekat dengan dewata yang suci. Bahkan, setiap kuburan orang Batak Toba selalu dibuat menjadi tinggi dengan menyusun lempengan tanah yang disebut *bungki* (Simanjuntak, 2015: 35- 37).

Makna dan Fungsi Tanah dari Sudut Sosial

Tanah merupakan tempat manusia melaksanakan aktivitas keseharian termasuk aktivitas sosial. Tanah berupa halaman rumah merupakan ruang publik yang digunakan masyarakat untuk bertenun, bertukang, arena bermain anak dan remaja, melaksanakan kegiatan kepemudaan seperti *gondang naposo* (pesta pemuda) yang biasanya dilaksanakan pada *bona taon* (awal tahun) atau saat panen, melaksanakan berbagai upacara adat, melaksanakan peradilan kampung, membahas berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama, dan menyampaikan pengumuman. Dengan demikian tanah merupakan tempat bersosialisasi.

Huta adalah suatu tatanan dan sistem bermasyarakat dan berinteraksi sosial antar individu dan antar keluarga. Hal itu dapat dilihat dengan adanya sarana-sarana sosial seperti *harbangan* (pintu gerbang suatu perkampungan), *partungkoan* (bangunan khusus tempat orang tua berdiskusi dan berembuk), dan *pogu ni alaman* (pusat halaman rumah). Rumah-rumah pada setiap perkampungan orang Batak selalu berhadap-hadapan, menghadap sebidang halaman, yang disebut *pogu ni alaman*. *Pogu ni alaman* bukanlah milik perseorangan atau keluarga, melainkan milik bersama, yang dipakai untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, *pogu ni alaman* tersebut sangat sarat dengan fungsi ekonomis, fungsi kultural dan fungsi sosial. Di *pogu ni alaman* itulah dilakukan

berbagai hajatan sosial, pesta, misalnya pada saat mengawinkan anak. Setiap keluarga secara pribadi dapat juga memanfaatkan *pogu ni alaman* sepanjang tidak bertentangan kepada kepentingan bersama, misalnya menjemur padi, mengadakan pesta, dan lain-lain (Lumbantobing, 2018: 116-117).

Masyarakat Batak Toba hidup dalam sistem kekerabatan *dalihan na tolu* yang menjadi pedoman masyarakat berperilaku. *Dalihan na tolu* merupakan tiga tungku sejajar yang terbuat dari batu, yang secara bersama-sama berfungsi menopang kuali saat memasak sehingga ramuan makanan dapat berhasil dimasak. Unsur *dalihan na tolu* yaitu *hula-hula* (pihak pemberi isteri), *dongan tubu* (saudara semarga) dan *boru* (pihak penerima isteri). Cara bersikap masyarakat yang diatur *dalihan na tolu*, yaitu; *somba marhula-hula* (bersikap sembah/hormat kepada pemberi isteri), *manat mardongan tubu* (hati-hati/bijaksana kepada saudara semarga), dan *elek marboru* (kasih sayang kepada penerima isteri).

Etnis Batak Toba sangat menghormati *hula-hula* karena dialah yang memberi isteri. Isteri adalah pemberi keturunan bagi keluarga suami artinya bahwa *hula-hula* telah memberi berkat kepada keluarga laki-laki melalui puterinya. Kepada *dongan tubu* harus hati-hati karena mereka tinggal dalam perkampungan yang sama, halaman yang sama, ladang yang sama. Dengan demikian hampir setiap saat bertemu sangat rentan kecemburuan, persaingan dan perkelahian. Untuk menghindari hal-hal yang demikian maka perlu kehati-hatian. Sedangkan kepada kelompok *boru* yaitu pengambil isteri harus bersikap *mangelek* maksudnya membujuk, mengambil hati, mengasihi karena si puteri sudah menjadi bagian marga lain. Sang puteri tidak mendapat apa-apa lagi dari ayah dan saudaranya. Selain itu pihak *boru* diharapkan sebagai sumber ekonomi bagi *hula-hula* dalam hal *tumpak* (sumbangan), tenaga, dan sebagainya (Simanjuntak, 2011: 221).

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang memiliki tujuan bersama, hidup dalam satu wilayah, membentuk sistem sosial serta mempunyai pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Perlahan-lahan terbentuk struktur yang jelas, yaitu kebiasaan, cara, nilai, dan norma serta adat istiadat. Struktur sosial yang terbentuk menyebabkan spesialisasi setiap individu sehingga tercipta status sosial yang berbeda.

Status sosial sangat penting dalam kehidupan masyarakat Batak Toba sehingga masyarakat berupaya untuk meraih status. Kepemilikan kekuasaan melahirkan status bagi seseorang yang akan mendorong aktualisasi tujuan hidup masyarakat Batak Toba.

Hamoraon (kekayaan) merupakan modal utama bagi tercapainya tujuan hidup yang lain yaitu *hasangapon* (kehormatan) dan *hagabeon* (keturunan yang banyak).

Aktualisasi tujuan hidup *hamoraon*, *hagabeon* dan *hasangapon* dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan kepemilikan harta seperti tanah. Tanah diidentikkan dengan status dan kekuasaan, sehingga bagi masyarakat kepemilikan tanah menjadi sarana aktualisasi identitas. Kepemilikan tanah yang luas menjadi pertanda seseorang memiliki kekayaan, dengan memiliki kekayaan seseorang telah memiliki kekuasaan di suatu wilayah, sehingga orang tersebut memiliki status sosial yang tinggi, kepemilikan status sosial membuat seseorang menjadi terhormat (*sangap*) di masyarakat. Konsekuensi dari aktualisasi tujuan hidup *hamoraon* menyebabkan munculnya konflik sosial yang disebabkan nilai ekonomis dan nilai sosial dari tanah. Secara ekonomis seiring dengan berjalannya waktu harga tanah semakin tinggi, nilai penyusutannya hampir tidak ada, tanah juga merupakan lahan produksi, apabila hasil produksi meningkat, petani dapat membeli tanah lain untuk memperluas lahan pertanian. Sedangkan secara sosial kepemilikan tanah merupakan simbol status dan kekuasaan.

Keadaan tanah yang bernilai membuat masyarakat di kawasan Danau Toba berlomba-lomba mengadakan ekspansi untuk memiliki tanah yang luas. Pada beberapa daerah di kawasan Danau Toba terdapat tanah yang pernah dibuka oleh seseorang namun ditinggalkan, kemudian hari ada orang yang membuka kembali tanah tersebut untuk dijadikan lahan pertanian atau perkampungan hal ini menjadi penyebab munculnya konflik. Konflik tanah yang terjadi di kawasan Danau Toba merupakan gambaran bahwa kelompok keluarga atau marga ingin mempertahankan dan menaikkan status dan kekuasaan. Kelompok keluarga atau marga rela mengorbankan waktu, tenaga dan uang untuk mempertahankan sebuah tanah.

Makna dan Fungsi Tanah dari Sudut Politik

Bagi masyarakat Batak Toba terdapat keterikatan antara tanah dan keturunan, sebagaimana dalam ungkapan *lulu anak lulu tano*, yang artinya apabila tidak ada anak maka tidak ada tanah atau mencari anak mencari tanah. Dengan demikian, anak sebagai pembawa marga adalah pemilik tanah. Tanah merupakan lambang eksistensi marga, dengan memiliki tanah berarti marga mempunyai kekuasaan ke dalam maupun ke luar (Simanjuntak, 2015: 3). Setiap marga pada masyarakat Batak Toba memiliki tanah (daerah) masing-masing, seperti marga Nainggolan memiliki tanah di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir. Kepemilikan tanah menjadi lambang identitas dari

sebuah marga, sehingga setiap marga yang berasal dari satu *pomparan* (keturunan leluhur) selalu menjaga dan melestarikan tanah tersebut sebagai milik bersama. Tanah menunjukkan kawasan suatu marga yang secara politik merupakan basis sebuah kelompok dengan demikian marga tersebut memiliki relasi dan melakukan kontak sosial dengan kerabatnya.

Huta merupakan tempat tinggal masyarakat yang berasal dari satu nenek moyang (satu *ompu*) dengan atau tanpa *boru*. Marga pendiri *huta* disebut marga raja (marga *tano*). Apabila seseorang berhasil memprakarsai dan membuka sebuah hutan menjadi perkampungan secara otomatis orang tersebut menjadi raja tanah yang dinamakan *raja huta*, *sipukka huta* atau *sisuan bulu*. Pembukaan hutan dikarenakan suatu *huta* telah padat penghuni dan tidak memungkinkan lagi untuk lahan pertanian. *Harangan* (hutan) merupakan daerah yang tanahnya masih subur yang cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Apabila lahan yang dibuka adalah *harangan* maka tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Karena berhasil membuka hutan menjadi sebuah perkampungan maka marga tersebut memiliki hak atas tanah *huta* tersebut, yang berupa hak pakai dan hak mengelolah tanah.

Pemimpin sebuah *huta* harus berasal dari marga *tanoh*. Marga-marga lain yang tinggal di *huta* dinamakan marga *boru*, mereka ini tidak mempunyai hak atas tanah. Marga asing tidak diperbolehkan menjadi pemimpin *huta* karena mereka hanya sebagai pendatang (*paisolak*). Dengan demikian kekuasaan sebuah *huta* dipegang mutlak oleh marga *tanoh* sebagai marga pemilik tanah. Marga di luar marga *tanoh* dapat menjadi pemilik tanah desa, jika mereka telah menikah dengan puteri marga *tanoh* mereka disebut *sonduk hela* (memberi makan menantu laki-laki yang tinggal menumpang di rumah). Tanah desa yang diperoleh dapat diwariskan kepada keturunannya, tetapi tidak dapat dijual kepada orang lain atau dihibahkan berupa *pauseang* atau *indahan arian* kepada keturunannya (Simanjuntak, 2015: 26-27).

Tanah juga melambangkan identitas bagi komunitas yang lebih kecil seperti tanah warisan yang dimiliki oleh satu keluarga atau keluarga besar yang bukan komunitas marga. Tanah tersebut merupakan lambang bahwa keturunan dari keluarga tersebut masih menunjukkan eksistensinya di masyarakat. Hilangnya tanah warisan sebuah marga atau keluarga yang diakibatkan oleh perampasan dari kelompok marga atau keluarga lain merupakan pertanda buruk karena akan mengakibatkan hilangnya keberadaan identitas.

Tanah warisan leluhur memiliki nilai sejarah dan makna tersendiri. Tanah warisan leluhur dianggap sebagai perwujudan tubuh leluhur di dunia saat ini. Sebagian besar tanah

di kawasan Danau Toba merupakan tanah pusaka, yaitu tanah warisan yang pertama kali dibuka dan diusahakan oleh leluhur. Tanah pusaka bernilai tinggi, besarnya nilai tanah tidak dilihat dari harga tanah, namun dilihat dari sejarah tanah tersebut, yaitu bagaimana asal usul (*turi-turian*) sehingga tanah tersebut dapat dimiliki serta diusahakan oleh leluhur. Tanah yang dibuka dan diusahakan oleh leluhur diperoleh dengan jerih payah, oleh karena itu tanah tersebut wajib dijaga dan dirawat, apabila tidak dijaga dan dirawat berarti keturunannya tidak menghormati leluhur. Dengan demikian tanah warisan leluhur menjadi tanda pengingat (*parningotan*) kepada *pomparannya* (keturunannya). Menghargai tanah sebagai sejarah hidup leluhur merupakan upaya menjadikan orang tua terhormat (*pasangapon natua-tua*). Cara menghormati leluhur oleh masyarakat di kawasan Danau Toba melalui tanah dilakukan dengan membuat pertanda seperti patok yang dapat berupa pohon beringin, *tambak* (kuburan tradisional), dan tugu satu keturunan atau marga. Tanah warisan juga merujuk kepada kepemilikan status, status keluarga akan semakin tinggi apabila mampu menjaga dan mempertahankan tanah warisan, sehingga keluarga tersebut dihormati oleh masyarakat.

Untuk mendirikan *huta* yang baru, seseorang harus bermohon kepada *raja huta* atau *raja doli* di sebuah kampung. Pemohon menyampaikan *sulang-sulang* (makanan persembahan) dalam acara makan bersama, sebagai pengantar dari permohonan tersebut. Apabila raja menyetujui, mereka kemudian pergi ke lokasi yang dipilih untuk menyampaikan persembahan (*bunti*) kepada dewa penguasa tanah. Persembahan diletakkan di tengah lokasi tersebut dan kemudian pada keempat titik sudut calon perkampungan dibuat tanda-tanda batas (*pagu-pagu*). Kepada raja *huta* disampaikan *sibue oma-oma*, yakni suatu pemberian yang mengandung maksud agar usaha mereka berhasil (Simanjuntak, 2015: 24-25).

Huta yang baru dianggap telah berdiri sendiri (*manjae*) di dalam pemerintahan maupun dalam pesta-pesta adat, mempunyai hak otonomi ke dalam maupun ke luar *huta*. Hak otonomi ini jelas kelihatan dalam penerimaan *jambar harajaon* (jambar kerajaan), yaitu pembagian daging sembelihan (babi, lembu, kerbau) atau yang lainnya yang diterima seorang raja *huta* sesuai dengan kapasitasnya dalam adat. Jambar ini diberikan kepada raja *huta* yang baru pada waktu pesta adat, sebagai simbol pengakuan sahnyanya kedudukan raja *huta* yang baru beserta penghuninya (Simanjuntak, 2015: 33).

Ciri umum dari *huta* (kampung) dikelilingi oleh *parik* (tembok yang terbuat dari tanah atau batu), tingginya sampai dua meter dan lebar satu meter. Keliling *huta* (tembok)

selalu ditanami oleh pohon bambu duri yang berguna sebagai benteng untuk melindungi dari serangan musuh (Simanjuntak, 2006: 165). Penanaman bambu (*disuan bulu*) disetiap pembukaan kampung juga untuk melindungi warga kampung dari dinginnya terpaan angin, yang dapat menusuk hingga ke sendi-sendi tulang. Setelah penanaman bambu selesai masyarakat mengadakan pesta peresmian yang disebut *mangompoi huta* (meresmikan kampung). Pesta tersebut bertujuan untuk mengumumkan berdirinya suatu permukiman baru atau *huta* baru dan meminta doa restu dan pengesahan dari para raja *huta* tetangga, terutama doa restu dari *huta* induk (Simanjuntak, 2015: 33). Dengan demikian *mangompoi* memiliki fungsi sosial dan politik yaitu pengakuan dan pengesahan dari publik. Alat pelindung lainnya berupa patung *pangulubalang* yang diletakan di pintu gerbang kampung, patung ini berguna sebagai penjaga kampung dari pencuri dan perang. Apabila ada pencuri yang hendak masuk ke kampung maka pencuri tersebut tidak dapat keluar dari kampung dan apabila ada orang yang akan menyerang kampung, penyerangan itu dapat diketahui terlebih dahulu berkat informasi yang disampaikan oleh patung *pangulubalang*.

Makna dan Fungsi Tanah dari Sudut Hukum

Masing-masing *huta* mempunyai otonomi dan otoritas untuk mengatur daerahnya dalam batas-batas dan kegiatan-kegiatan yang ditentukan berdasarkan atas kesepakatan bersama. Tiap teritorial *huta* memiliki hukum dan aturan tersendiri. Hukum adat sebagai hukum yang hidup dikonsepsikan sebagai sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat masa lalu, dianggap adil dan patut serta telah mendapatkan legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi (Soemadiningrat, 2002: 27). Hukum adat mengatur kehidupan masyarakat seperti keluarga, perkawinan, waris, tanah, hutang piutang dan pelanggaran terhadap hukum adat (Soekanto, 2001: 118-119).

Secara umum tanah di kawasan Danau Toba adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat atau tanah ulayat. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya (Harsono, 2003: 185-186).

Setiap keluarga yang menjadi penduduk suatu *huta* merupakan pemilik tapak tanah yang mereka tempati, namun pekarangan *huta* dan fasilitas yang ada di atasnya adalah merupakan milik bersama. Tapak rumah beserta bangunan di atasnya boleh diwariskan kepada anak laki-laki, biasanya kepada anak tertua atau terbungsu. Namun, ada kalanya

semua laki-laki merupakan pemilik bersama atas tapak rumah dan bangunan di atasnya. Sawah atau ladang sebagai lahan produksi umunya dimiliki oleh keluarga-keluarga. Lahan ini dimiliki sebagai warisan dari orangtua atau sebagai pemberian dari *hula-hula* kepada putrinya (*borunya*) (Simanjuntak, 2015: 25).

Kadangkala tanah masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Toba bertambah luas karena munculnya tanah timbul yang disebut *tano pangeahan*, yakni tanah timbul sebagai akibat menurunnya permukaan air Danau Toba atau karena proses pelumpuran (*mangojar*). Tanah timbul ini disebut *pat ni hauma* (bahagian kaki sawah). Menurut hukum adat Batak Toba, jika terjadi penambahan luas tanah yang dimiliki seseorang sebagai akibat dari adanya tanah timbul, maka tanah tersebut adalah miliknya. Sebaliknya jika tanah miliknya berkurang, misalnya karena longsor maka merupakan kerugiannya sendiri.

Pelaksanaan pembagian tanah di sepanjang pinggiran Danau Toba adalah memajang dari darat ke danau. Setiap penduduk memperoleh tanah darat dan tanah perairan yang dinamakan *pardengkean*. Danau di sekitar wilayah permukiman penduduk merupakan milik penghuni kawasan tersebut, hanya mereka yang berhak menguasai dan mengambil hasil dari danau itu. Orang lain harus meminta izin kepada *raja huta* bila hendak mengambil ikan dan sebagainya dari danau *huta* tersebut. Ada kepercayaan bahwa penghuni danau sekitar kawasan permukiman adalah keramat (*sombaon*) danau yang melindungi penghuni desa tepi danau. Ada keterkaitan religius antara desa, danau dan keramat danau yang sangat dipercaya.

Batas antara satu rumah dengan rumah lainnya adalah tirisian atap (*pamispisan*) yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu rumah di sebelahnya. Pekarangan tidak memiliki batas yang tegas, hanya mengikuti garis lurus dari titisan atap saja. Batas satu *huta* dengan *huta* lain berupa batas alam, seperti sungai, jurang dan gunung. Akan tetapi, ada juga batas *huta* buatan berupa tembok tanah yang ditanami bambu berduri atau pohon kayu.

Batas pemilikan sawah dinamakan *tuhe*, *pago*, *parbuntian* yang dibuat dari batu atau enau dan bambu, yang ditanam ke tanah. Disamping itu, ada juga yang terbuat dari tanah yang ditimbun menjadi jalan setapak yang disebut *gadu-gadu*. Untuk daerah perladangan, batasnya berupa *parik*. Batas yang telah disepakati tidak boleh dicabut secara sepihak, karena orang yang melakukannya akan mendapat kutukan. Hal ini tercermin dari ungkapan berikut ini yang disumpahkan (*dimangmanghon*): “*manang ise siumpat tuhe, tu*

ripurna". Artinya siapa yang mencabut tanda batas, ia akan musnah dan tidak berketurunan. Dalam ungkapan lain disebutkan "*Batu na bolon tu batu na met-met parsoburan ni sitapi-tapi, suda na bolon suda na met-met, ndang adong si ullus api, na mambuha tuhe*". Artinya "Batu yang besar ke batu yang kecil, tempat minum burung *sitapi-tapi*, habis yang besar, habis juga yang kecil, tidak ada lagi yang menghembus api bagi yang mencabut tapal batas". Artinya semua seketurunan mati taka da yang sisa atau hidup (Simanjuntak, 2015: 28).

Makna dan Fungsi Tanah dari Sudut Ekologi

Hutan atau *harangan* atau *tombak* bagi masyarakat Batak Toba digunakan sebagai ruang pelestarian. Pada mulanya kawasan ini dibuka untuk dijadikan sebagai kawasan *huta*, sawah, dan perladangan. Apabila suatu *huta* dibuka, selalu ada hutan di sekitarnya. Hutan berfungsi sebagai tempat pengambilan kayu-kayu untuk bangunan rumah, mengambil kayu bakar, berburu, mengambil buah-buahan dan ramuan obat-obatan. Hutan merupakan milik komunal warga desa sehingga pengalihannya harus melalui keputusan bersama berdasarkan musyawarah desa.

Terdapat hubungan ekologi dengan sistem religi masyarakat Batak Toba, setiap tempat diyakini memiliki penghuni dan penguasa, sehingga tidak diperbolehkan mengambil hasil dari lokasi tersebut secara sembarangan. Terlihat pada lubang ikan di mana ikan yang ada di dalamnya tidak boleh diambil, sehingga ikan dapat berkembang biak di tempat tersebut. Pengambilan kayu dari hutan tersebut juga harus memakai upacara religi. Apabila ada tanda-tanda dalam upacara tersebut, maka orang tidak diizinkan mengambil kayu tertentu untuk pembuatan kapal, rumah, lesung, peti mati dan sebagainya. Semua pepohonan di sekitar telaga sebagai sumber air tidak boleh diambil. Pohon-pohon yang merupakan tanda *huta*, juga tidak boleh diambil. Di daerah yang memiliki hutan kemenyan, selalu dilakukan upaya menyisip pohon kemenyan yang telah tua. Dari sini kita melihat bahwa kesadaran ekologis masyarakat Batak dulu sudah tinggi. Bahkan, pada tempat-tempat yang terjal, sawah dan perladangan dibangun secara terasering.

Apabila seseorang hendak menebang kayu untuk keperluan perabot atau keperluan lainnya dari tanah pertanian yang sedang diistirahatkan, diperlukan izin dari pemilik tanah tersebut. Apabila seseorang telah mengikat rotan di sekeliling suatu batang pohon atau membuat takik-takik pada suatu sisinya, ini menandakan orang itu akan mempergunakan pohon tersebut setelah cukup besar. Orang lain tidak boleh menebangnya, kecuali rotan

tersebut menjadi busuk atau takik-takik itu telah mulai kembali tumbuh tertutup (Simanjuntak, 2015: 38).

Tanah Sebagai Harta Warisan Pada Masyarakat Batak Toba

Pemberian adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat adat. Pemberian tanah dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai tanda pengabdian, tanda kekeluargaan, pembayaran denda, pemberian perkawinan maupun barang bawaan dalam perkawinan (Hadikusuma, 1982: 149). Tanah merupakan salah satu harta benda pemberian yang diwariskan kepada keturunan pada masyarakat Batak Toba. Secara umum ada tiga cara pemberian tanah kepada keturunan pada masyarakat Batak Toba, yaitu tanah *panjaean*, tanah *pauseang* dan tanah *parbagian*. Tanah *panjaean* merupakan tanah yang diberikan orang tua kepada seorang anak laki-laki setelah berumah tangga, dengan maksud sebagai modal pertama anak untuk mencari nafkah. Tanah *pauseang* merupakan tanah yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuan pada hari perkawinan. Sedangkan tanah *parbagian* merupakan tanah yang diwarisi oleh seorang anak laki-laki dari orangtuanya yang sudah meninggal.

Tanah menduduki tempat yang sangat penting di antara berbagai pemberian bagi masyarakat Batak Toba. Suatu marga yang memerintah dan bermukim di wilayah leluhur sendiri adalah satu-satunya kelompok yang secara kolektif memegang kekuasaan tertinggi dalam penggunaan tanah, walaupun para anggota yang mengelola tanah telah memiliki bagian-bagiannya. Marga penumpang biasanya marga *boru* dari marga yang memerintah, marga *boru* hanya memiliki hak untuk memungut hasil, hak menggunakan tanah yang sifatnya sementara, selama tanah itu ditanami. Dengan demikian *hula-hula* merupakan penguasa tanah dan menyerahkan sebagian miliknya kepada *borunya*.

Kesempatan mendapatkan warisan atas tanah orangtua lebih banyak dan lebih besar peluangnya bagi anak perempuan daripada anak laki-laki. Keturunan anak laki-laki hanya memiliki dua kali kesempatan untuk memperoleh harta warisan orang tua. Pertama, ketika mandiri dari rumah orang tua, maka diberikan *tano panjaean*. Kedua, ketika *pahompu panggoaran* (cucu pertama dari anak laki-laki) menerima *upa-upa ni pahompu* berupa sebidang tanah (Lumbantobing, 2018: 19). Warisan kepada *pahompu panggoaran* disebut juga *dondon tua*, namun pada beberapa daerah pemberian *dondon tua* diberikan kepada cucu laki-laki tertua dari anak laki-laki tertua.

Anak laki-laki yang telah berumah tangga diharapkan memisahkan diri dari orang tuanya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Anak tersebut berhak meminta *panjaean*,

yaitu sebidang sawah dari orang tuanya, sebagai bagian atau warisan. Selain sawah sering juga diberikan sebidang perladangan atau kebun untuk menanam ubi, sayuran, dan buah-buahan. Seorang ayah dapat memberikan sebidang sawah kepada cucu laki-laki tertua dari anak laki-laki tertuanya, yang dinamakan *dondon tua*. Jika diberikan kepada cucu laki-laki tertua dari anak laki-laki terbungsu, dinamakan *upa suhut*. Juga dapat diberikan kepada cucunya yang tertua dari anak perempuan tertuanya yang dinamakan *indahan arian* (Simanjuntak, 2015: 26).

Kelahiran seorang *pahompu* (cucu) sangat memberi makna di dalam diri seorang Batak. Orang tua akan bangga atas kelahiran *pahompunya*, terlebih *pahompu* dari anak laki-laki pertama. Nama *pahompu* dari anak laki-laki pertama akan dengan sendirinya menjadi pengganti nama *ompungnya*. Atas kebanggaan itulah seorang *pahompu* akan menerima pemberian sebidang tanah dari *ompungnya* yang disebut *upa-upa sian ompung* (Lumbantobing, 2018: 132).

Anak perempuan dapat memperoleh harta warisan dari orang tuanya dalam bentuk tanah dalam beberapa kesempatan. Orangtua dapat memberikan kepada puterinya atau putri dapat memohon kepada orangtua untuk diberikan tanah. Pemberian tanah merupakan harta warisan secara fisik dan secara simbolis, seperti melalui pemberian: *Ulos Na So Ra Buruk, Daon Sihol, Indahan Arian, dan Tano Pauseang*. Pemberian dalam bentuk hibah tanah ini hanya diperuntukkan bagi pihak anak perempuan atau keturunan anak perempuan (*tu boru* atau *tu pinompar ni boru* atau *tu pamoruan*) (Lumbantobing 2018: 19).

Ulos juga menjadi sebutan untuk pemberian barang selain kain, seperti tanah, yang disebut *ulos na so ra buruk* (ulos yang tidak akan rusak). Biasanya pemberian *ulos na so ra buruk* adalah atas permohonan dan permintaan anak perempuan (*boru*) yang sudah berkeluarga, yang dimohon kepada orang tuanya. Dapat saja dengan cara tiba-tiba, misalnya anak perempuan tersebut datang kepada bapaknya membawa *juhut na marhadohoan* (makanan yang bermakna adat). Apabila itu dilakukan, biasanya orang tua sudah mengetahui apa latar belakang atau apa rancangan anaknya di balik makanan yang dibawa puterinya tersebut (Lumbantobing 2018: 131-132). Tanah yang diberikan kepada *boru* sifatnya untuk selama-lamanya (*sipatepate*), kecuali terdapat persyaratan khusus yang telah disepakati.

Pemberian *daon sihol* sudah ditentukan orang tua menjelang saat-saat waktu akan meninggal dunia. Adalah suatu hal yang lazim di dalam keluarga orang Batak, bahwa orang tua yang sudah lanjut usia akan memanggil keturunannya berkumpul saat

kematiannya sudah dekat. Orang tua tersebut seolah-olah sudah mengetahui bahwa azalnya akan tiba. Lalu pada saat pertemuan itulah ditetapkan pembagian warisannya kepada keturunannya, termasuk kepada anak perempuan. Namun apabila kesempatan meminta *daon sihol* tidak sempat dilakukan, masih ada kemungkinan seorang anak perempuan menerima warisan orang tuanya, yaitu pada saat orang tuanya sudah meninggal dunia, atau setelah mayat orang tuanya tersebut dikuburkan. Pada malam harinya akan diadakan semacam perundingan keluarga. Di saat itulah diberikan sebidang tanah kepada anak perempuan sebagai *daon sihol*. Tentunya, dasar pemberian warisan tanah tersebut masih dalam suasana emosional atas meninggalnya orang tua tersebut, sehingga disebut *daon sihol*, yang arti harafiahnya: obat penawar rindu atau dapat juga diartikan sebagai pelipur lara (Lumbantobing, 2018: 130-131).

Pauseang merupakan sawah yang diberikan oleh ayah kepada seorang gadis yang telah menikah. Pemberian dapat dilakukan pada saat pesta perkawinan berlangsung atau dikemudian hari setelah pesta perkawinan. Pemberian *pauseang* bertujuan agar putri yang baru berumah tangga tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh makanan, terutama untuk mendapatkan kehormatan dari keluarga suaminya dan sebagai pemberian dari pihak perempuan karena telah menerima mas kawin (*sinamot*) dari pengantin pria.

Indahan arian adalah sawah yang diberikan *hula-hula* kepada *boru* setelah anak laki-laknya lahir, atau pemberian seorang ayah kepada anak laki-laknya yang telah menikah dan telah mempunyai anak laki-laki sebagai *pahompu* atau cucu, penyambung keturunan. Apabila pengalihan *indahan arian* dilakukan, pengalihan diberikan kepada saudara terdekat, bila saudara terdekat tidak berkeinginan atau tidak mampu, lalu diberikan kepada *hula-hula* yang lain, yang disebut *pinggan mangulahi sanghena* (kembali ke asalnya) (Simanjutak, 2015: 25-27).

Perpindahan Penguasaan Tanah Pada Masyarakat Batak Toba

Perpindahan penguasaan sawah atau ladang maupun kebun dapat terjadi melalui transaksi ekonomi seperti *bola pinang*, *sindor*, *dondon*, *dondon pate*, *manuhor pate*. *Bola pinang* merupakan bentuk solidaritas dan tindakan sosial dari pemilik tanah kepada orang yang tidak memiliki tanah dan hendak mengelola tanahnya. Jangka waktu *bola pinang* selalu ditentukan, seperti satu kali atau dua kali panen. Setelah masa perjanjian tersebut berakhir, maka hak pengelolaan tanah tersebut kembali kepada si pemilik tanah.

Sindor atau penggadaian sebidang tanah terjadi karena pemilik tanah tersebut membutuhkan sejumlah uang dalam waktu relatif singkat, untuk itu pemilik tanah terpaksa

menggadaikan sebidang tanahnya, misalnya karena mengadakan pesta perkawinan, upacara adat yang besar, membayar utang atau menyekolahkan anak. Terjadinya *sindor* adalah dalam rangka tindakan sosial dan solidaritas dari pemilik uang terhadap pemilik tanah yang kesulitan uang. Masa waktu penggadaian tersebut biasanya fleksibel, tergantung kepada keadaan pemilik tanah, kapan uang yang dipinjamnya dapat dikembalikan. Bahkan apabila orang yang menggadaikan tanah tersebut telah meninggal dunia, maka keturunannya masih mempunyai hak untuk menebus tanah tersebut. Dengan demikian, dalam budaya Batak sangat dijamin agar kepemilikan tanah tidak berpindah hanya karena kesulitan keuangan dalam keadaan tertentu.

Dondon merupakan suatu kesepakatan untuk mengusahakan dan menguasai sebidang tanah dalam jangka waktu tertentu. Motif kesepakatan tersebut adalah dalam rangka saling menguntungkan, misalnya dengan memakai uang orang lain untuk keperluan tertentu seperti pengembangan usaha pertanian. Perbedaan *sindor* dengan *dondon* adalah pada motifnya. Penyerahan sebidang tanah sebagai *dondon* tidak akan dilaksanakan karena keadaan darurat, yang membutuhkan uang dalam waktu yang singkat. Kesepakatan pemberian sebidang tanah menjadi *dondon* adalah dalam rangka pengembangan usaha, sehingga apabila rencana tersebut tidak berhasil dengan baik, maka ada kemungkinan terjadi *dondon pate*. *Dondon pate* adalah menjual tanah secara permanen, begitu jual beli langsung, maka perpindahan hak segera beralih kepada pembeli. *Dondon pate* merupakan proses perpindahan hak milik dengan kesepakatan bersama atas sebidang tanah. Pada dasarnya terjadinya *dondon pate* adalah atas kehendak pemilik sebidang tanah itu, karena merasa tidak dapat lagi menyanggupi kewajiban yang telah disepakati. Untuk itu penerima tanah sebagai *dondon* akan menambah sejumlah uang lagi supaya tanah tersebut menjadi *dondon pate*. Dalam proses terjadinya *dondon pate* tidak ada unsur paksaan, tetapi dengan kerelaan dan tetap dalam kondisi saling menguntungkan.

Manuhor pate adalah sebidang tanah yang dibeli di mana pemilik pertama kehilangan hak untuk menebusnya kembali. Dalam hal-hal tertentu, adakalanya penerima tanah sebagai *dondon* mengambil inisiatif sendiri, dengan menawarkan pembelian tanah *dondon* tersebut. Kondisi seperti itu dimungkinkan apabila diketahui bahwa sebenarnya si pemilik tanah tidak mungkin dapat lagi mengembalikan sejumlah uang yang dipakainya. Untuk mengatasinya terjadilah *manuhor pate*. Apabila terjadi *manuhor pate*, pihak pembeli harus mengundang raja0raja adat sebagai saksi. Dalam proses seperti itulah terjadi pemberian *pago-pago*, yaitu pemberian uang kepada saksi jual-beli. Proses *manuhor pate*

sangat sulit dilakukan karena harus menerima persetujuan raja-raja adat terlebih dahulu (Lumbantobing, 2018: 124-127).

Semua transaksi ekonomi *bola pinang, sindor, dondon, dondon pate, manuhor pate*. hanya berlaku di antara saudara sekampung dan sedarah. Bila tidak mampu baru diperbolehkan menjual kepada saudara semarga yang tingkatan hubungan darahnya sudah agak lebih jauh. Semua transaksi baru boleh dilaksanakan bila *raja huta* dan perwakilan orang tua (*panunggane*) telah menyetujui.

Kelompok *boru* atau orang lain yang bukan saudara semarga, yang tinggal di suatu desa karena mengawini anak perempuan marga raja, tidak mempunyai hak memindahkan tanah yang dipakai kepada anaknya sebagai warisan. Ia juga tidak diperbolehkan memberikannya kepada orang lain sebagai “pinjam pakai”, misalnya karena orang tersebut pindah. Mereka hanya mempunyai hak pakai, karena mereka berstatus penumpang yang dinamapak *parripe* (Simanjuntak, 2009: 115-116).

Perpindahan penguasaan dapat juga terjadi melalui peperangan. Bila suatu desa kalah perang, maka semua harta dan penghuninya menjadi milik mereka yang menang. Desa yang kalah dinamakan *huta na tartaban* (kampung yang tersita). Keadaan tersebut menimbulkan perbudakan pada zaman Batak tua, terutama di wilayah Tapanuli Utara dan Selatan. Peristiwa demikian terjadi tidak di antara mereka yang satu marga. Namun perang antara marga yang berbeda biasanya berlangsung lama dan anak perkampungan marga-marga yang saling berperang itu berjauhan (Simanjuntak, 2009: 116).

KESIMPULAN

Manusia selalu berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Guna memperoleh kebutuhan tersebut masyarakat di kawasan Danau Toba yang bermata pencaharian utama sebagai petani, memerlukan tanah yang dapat diusahakan sehingga tanah merupakan benda yang bernilai ekonomi tinggi.

Tanah diidentikkan dengan status dan kekuasaan, sehingga bagi masyarakat kepemilikan tanah menjadi sarana aktualisasi identitas. Status sosial sangat penting bagi kehidupan masyarakat Batak Toba sehingga masyarakat berupaya untuk meraih status. Kepemilikan kekuasaan melahirkan status bagi seseorang yang mendorong aktualisasi tujuan hidup masyarakat Batak Toba, yaitu; *hamoraon* (kekayaan), *hagabeon* (keturunan yang banyak) dan *hasangapon* (kehormatan). Konsekuensi dari aktualisasi tujuan hidup masyarakat Batak Toba menyebabkan munculnya konflik sosial.

Nilai budaya merupakan pedoman hidup yang mengajarkan anggota masyarakat memposisikan diri dan berperan dalam masyarakat, upacara adat, dan keseharian. Masyarakat di kawasan Danau Toba memiliki beragam nilai budaya dan kearifan lokal yang berkaitan dengan tanah. Keragaman nilai budaya dan kearifan lokal tersebut terlihat dalam enam fungsi tanah, yaitu fungsi tanah dari sudut; politik, hukum, sosial, ekonomi, religi dan ekologi.

Keragaman fungsi tanah merupakan penjabaran dari nilai budaya dan kearifan lokal relevan dengan situasi modern saat ini, apalagi bila dikaitkan dengan sistem kepemilikan tanah yang meliputi tanah sebagai harta warisan dan perpindahan penguasaan tanah secara tradisional pada masyarakat di kawasan Danau Toba. Sistem kepemilikan tanah bagi masyarakat Batak Toba tidak terlepas dari peranan sistem kekerabatan *Dalihan na tolu*. Hak dan kewajiban unsur *hula-hula*, *dongan tubu* dan *boru* diwujudkan juga melalui kearifan lokal masyarakat tentang tanah diatur oleh adat, yaitu tanah sebagai milik pribadi, harta warisan keluarga (*ripe-ripe*) maupun kebutuhan publik (*ugasan hatopan*).

Dapat disimpulkan sistem pertanahan tradisional pada masyarakat Batak Toba masih relevan hingga saat ini dari aspek teori dan prakteknya. Sistem pertanahan tradisional dapat dilihat dari aspek sosiologis dan historis yang dialami masyarakat di Kawasan Danau Toba. Hal tersebut dikuatkan dengan perkembangan yang terjadi begitu pesat saat ini di kawasan Danau Toba yang menuntut masyarakat Batak Toba menunjukkan identitasnya yang berpedoman pada kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto. (1989). *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadikusuma, Hilman. (1982). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Cipta Aditya Bhakti.
- Harsono, Boedi. (2003). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Jamaludin, Adon Nasrulah. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: CV. PustakaPedia.
- Lumbantobing, Darwin. (2018). *Tumbuh Lokal Berbuah Universal*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Soemadiningrat, Otje Salman. (2002). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni.
- Simanjuntak dan Saur T.S. (2004). *Arti Dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak*. Medan: Masa Baru.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. (2006). *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. (2009). *Konflik Status Dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. (2011). *Pemikiran Tentang Batak: Setelah 150 Tahun Agama Kristen di Sumatera Utara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. (2015). *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun (Edisi Pembaruan)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tampubolon, I. (1968). *Adat mendirikan Huta/Kampung*, Medan: Percetakan Philemon Siregar.